

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Mahrus dan Elvany Ayu Izza, 2014, *Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, UII Press, Yogyakarta.
- Ali, Zainudin, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kesembilan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alikodra, Hadi S., 2010, *Teknik Pengelolaan Satwa Liar Dalam Rangka Mempertahankan Keanekaragaman Hayati Indonesia*, PT Penerbit IPB Press, Bogor.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru Edisi Kedua*, Kencana, Jakarta.
- _____, 2015, *Perbandingan Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme Abilisionisme*, Cet II Revisi, Bina Cipta, Bandung.
- Bentham, Jeremy, 2019, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Penerbit Nuansa Cendekia, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Endeshaw, Assafa, 2007, *Hukum E-Commerce dan Internet Dengan Focus di asia Pasifik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Frasch, Pamela D., dkk, 2011, *Animal Law In A Nut Shell*, Thomson Reuters, United State of America.

- Garner, B.A., 1999, *Blak's Law Dictionary, Seventh Edition*, West Group, Dallas Texas.
- Hamzah, Andi, 2002, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2009, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua Cetakan Keduabelas, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 2002, *Hukum Tata Lingkungan Edisi Ketujuh*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- _____, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- _____, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Ishaq, 2016, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lamintang, P.A.F., 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2009, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT Refika Aditama, Bandung
- Margono, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2014, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- _____, 2009, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta
- _____, 2016, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Yogyakarta.

- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi dan Diah Sulistyani, 2016, *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*, PT Alumni, Bandung.
- Murhaini, Suriansyah, 2012, *Hukum Kehutanan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman, 2001, *Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*, Peradapan, Jakarta
- Nugroho, Adi, 2006, *E-Commerce: Memahami Perdagangan Modern di Dunia Maya*, Informatika Bandung.
- Prasetyo, Teguh, 2005, *Hukum Pidana Materiil*, Kurnia Kalam, Yogyakarta
- _____, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung
- Projodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Rahmadi, Takdir, 2014, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Edisi Kedua, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2012, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- _____, 2002, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Rasjidi, H. Lili, dan Liza Sonia Rasjidi, 2016, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rifai, Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta
- S., Salim H, dan Erlies Septiana Nurbani, 2003, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Salim, Peter, 1987, *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, Edisi keenam, Modern English Press, Jakarta.
- Soehartono, Tonny dan Ani Mardiasuti, 2003, *Pelaksanaan Konvensi Cites di Indonesia*, Japan International Cooperation Agency (JICA), Jakarta.

- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- _____, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soemardjono, Maria S.W., 2014, *Metode Penelitian Hukum*, UGM, Yogyakarta.
- Soemarwoto, Otto, 2001 *Atur Diri Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan Kedelapan, Alfabeta, Bandung.
- Supandriyo, 2019, *Asas Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Kajian Komprehensif Terhadap Tindak Pidana Dengan Ancaman Minimum Khusus*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.
- Sutopo, H.B., 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Tanya, Bernard L., dkk, 2013, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Widodo, 2009, *Sistem Pidana dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- Wisnubroto, Aloysius, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Zain, Alam Setia, 1998, *Aspek Pembinaan Hutan dan Stratifikasi Hutan Rakyat*, PT Rineka Cipta, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*, Lembaran Negara Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209, Tanggal 31 Desember 1981.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang *Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya*, Lembaran Negara Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419, Tanggal 10 Agustus 1990.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang *Kehutanan*, Lembaran Negara Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888, Tanggal 30 September 1999.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Lembaran Negara Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059, Tanggal 03 Oktober 2009.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, Lembaran Negara Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5432, Tanggal 06 Agustus 2013.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang *Pendidikan Tinggi*, Lembaran Negara Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859, Tanggal 24 Juni 1999.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang *Perlindungan Hutan*, Lembaran Negara Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4453, Tanggal 18 Oktober 2004.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, *tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Lembaran Negara Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145, Tanggal 28 Juli 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012, *tentang Tata cara Pelaksanaan koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa*, Lembaran Negara Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5298, Tanggal 12 Maret 2012.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/Menlhk/Setjen/otl.0/I/2016, *tentang Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan*.

C. Karya Ilmiah, Jurnal, dan Internet

Gunawan, Ahmad Paridi, dan Richard A. Noske, 2017, *The Use of Social Media in the Illegal Trade in Indonesian Raptors*, Perkumpulan Suaka Elang dan Centre for Biodiversity and Conservation Science, University of Queensland, Australia.

- Nana Mulyana, 2007, “Pelaksanaan Fungsi Dan Wewenang Polisi Kehutanan Dalam Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan Dalam Upaya Mewujudkan Perlindungan Hutan”, *Tesis, Magister Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.*
- Kementerian LHK, 2017, *Laporan Tahunan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Tahun 2016*, Kementerian LHK, Surabaya.
- KLHK, 2017, *Data Dan Informasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017*, Ditjen PKTL, Jakarta
- KLHK, 2018, *Laporan Kinerja Direktorat Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017*, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, Jakarta
- Perpustakaan Bappenas, “Tinjauan Pengaturan Dan Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Menuju Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT)”, <http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/opac/themes/bappenas4/templateDetail.jsp?id=165732&lokasi=lokal> 2016, diakses pada tanggal 29 Mei 2018 pukul 09.30 WIB.
- Saleh, Chairul, *et al.*, “Penegakkan Hukum Atas Perlindungan Satwa Liar”, *Prosiding, Judicial Workshop*, Cibodas, Jawa Barat, 27-29 September 2005.

INDEKS SUBYEK

A

Adi Nugroho.....	29
Ahmad Paridi	21,22
Ahmad Rifai	40, 41
Al. Wisnubroto.....	5
Alam Setia Zain.....	2
Aloysius Wisnubroto.....	44, 63
Amiruddin	42
Amran Achmad	55
Ani Mardiasuti	1
Anwar Umar.....	55
Arief Fernando Couthe.....	65
Asep Leman bin Waska Nawawi	9,77,100,102,103,105,106
Asnath A. Hutagalung.....	44,119, 138
Asrianny	55
Assafa Endeshaw	29

B

Badi'ah	44
Barda Nawawi Arief	111,134,135

C

Chairul Saleh.....	11
--------------------	----

D

Dikdik, M. Arief Mansyur 5,6

Dwi N. Adhiasto..... 45

E

E.H Sutherland 96

Eddy O.S. Hiariej 10, 33, 97,108, 111

Elisatris Gultom 5,6

Erlies Septiana Nurbani..... 42

F

Fitir Noor Ch. 101

G

Gunawan 21,22,30

H

H. Salim HS 42

Hadi S. Alikodra..... 3,24

Hemalini..... 6

I

I.S. Susanto..... 96

Indra Nugraha..... 59, 114

L

Lucas Prakoso 43, 118

M

M. Ilyas 9, 64, 66, 68, 69, 70, 72, 100, 102, 106

Mahmud Syaltout..... 53

Marc Ancel.....	134
Mas Noerdjito.....	26
Moeljatno	10, 32, 34, 117
Mukti Fajar	43,48,49,51
N	
N. Yanang Lima.....	44, 119
Natanael Bangun	70, 101
Nurazman	17
O	
Otto Soemarwoto	1
P	
Putu Oka Ngakan	55
R	
Rahmi Aggraini.....	20
Richard A. Noske.....	21, 22
Roscoe Pound.....	40, 41
S	
Sabri bin Hatta.....	9, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 100, 104, 105, 106
Soerjono Soekanto	36, 37, 39, 42, 43, 45, 48, 51
Sudikno Mertokusumo	35, 41
Sugiyono	43
Sularko	44, 98, 107, 108, 140
Supandriyo	44, 98, 108, 1
Sutrisno	15

T

Tonny Soehartono	1
Tri Ari Ramadhan	75, 79, 80, 81, 83, 103
Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara.....	6

W

Wirjono Prodjodikoro	31, 114
Wisnu Wibowo.....	44, 114, 118, 136, 137

Y

Yazid Nurhuda	43, 54, 58, 107, 117, 118, 136
Yogyanto Daru Sasongko	19
Yulianto Achmad	43, 48, 49, 51,

Z

Zainal Asikin.....	42
--------------------	----

INDEKS ISTILAH

A

anonymous..... 6

B

biodiversity..... 1, 21, 117

C

CITES..... 1, 20, 21, 132, 150

cultural property 53

Cybercrime..... 5, 6, 7, 111

E

e-commerce 28, 29, 148

ekologi..... 2, 4, 54, 55, 129, 140, 161

ekosistem. xi, 2, 3, 16, 19, 21, 23, 24, 34, 44, 46, 52, 55, 57, 63, 64, 66, 67, 69, 77,
79, 82, 84, 86, 87, 100, 102, 103, 104, 108, 110, 112, 113, 117, 120, 124, 128,
129, 130, 131, 143, 145, 146 .

endemik..... 8, 19, 20, 25, 68

F

facebook 22, 30, 54, 57, 58, 59, 65, 66, 70, 71, 74, 101, 102, 106, 139

H

het recht hinkt achter de feiten aan..... 10, 105, 119, 124

I

instagram..... 54, 57, 58, 118

L

law enforcement 38

M

mega diversity 1

N

non-violence 7, 8

O

oogmerk..... 33

P

peace maintenance 38

Proses globalisasi 5

S

satwa liar 3, 4, 5, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 30, 52, 53, 54, 58, 61, 65,
109

Scientific Authority..... 25

Species..... 3

strafbaar feit..... 31, 32

sumberdaya alam hayati..... 3, 23

V

voomemen..... 33

voorbedachte raad..... 33

vress..... 33

W

wederrechtelijk..... 33



<i>whatsapp</i>	8, 57
<i>wildlife</i>	24, 109

GLOSARIUM

A

Ahli

orang yang mahir, paham sekali dalam suatu ilmu (kepandaian)

Nomina : Ahli berarti orang yang mahir, menguasai, paham sekali dalam suatu ilmu. **Ahli** juga berarti orang yang memiliki kemampuan dalam menelaah, menganalisis, menginterpretasi suatu ilmu

B

Badan hukum

organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum. Subyek hukum dalam ilmu hukum ada dua yakni, orang dan badan hukum. Disebut sebagai subyek hukum oleh karena orang dan badan hukum menyangkut hak dan kewajiban hukum.

Barang Bukti

Barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau **barang** sebagai hasil dari suatu tindak pidana. **Barang-barang** ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai **bukti** dalam sidang pengadilan.

BPPHLHK

Singkatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

C

Criminal Justice System

Sistem Peradilan Pidana (SPP) merupakan suatu istilah yang

menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.

D

Ditjen

Singkatan dari Direktorat Jenderal, merupakan unit eselon I

E

Ekologis

ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungannya dan yang lainnya. Berasal dari kata Yunani oikos dan logos. Ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya.

Ekosistem

sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi.

H

Hukum *in concreto*

Peraturan hukum yang berlaku pada suatu negara yang telah diterapkan oleh pengadilan terhadap sesuatu kasus yang terjadi dalam masyarakat.

Hukum kehutanan

Boswezen recht (Belanda) dan *forest law* (Inggris) adalah suatu sistem atau tatanan hukum lama yang berhubungan dan mengatur hutan-hutan kerajaan.

I

Illegal logging

semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi
Pembalakan liar atau penebangan liar merupakan kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang

	merupakan bentuk ancaman faktual disekitar perbatasan yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.
<i>Ius constituendum</i>	Hukum hukum yang dicita-citakan atau yang diangan-angankan di masa mendatang.
<i>Ius constitutum</i>	Hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang telah ditetapkan (hukum positif).
K	
Kawasan hutan	Wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
Faktor Kriminogen	satu situasi dan kondisi berpengaruh terhadap timbulnya kriminalitas atau semua fenomena baik maupun buruk yang dapat menimbulkan kriminilitas
L	
<i>Law in action</i>	Hukum yang dipraktikkan oleh masyarakat.
<i>law enforcement</i>	Penegakan hukum
M	
Modus operandi	Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) artinya adalah modus operasi cara, jalan, kiat, langkah, metode, mode, operasi, praktik, prosedur, proses, siasat, sistem, teknik
N	
Narasumber	Seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang kita teliti, ditempatkan sebagai pengamat karena memiliki kompetensi keilmuan atau memiliki hubungan struktural dengan objek yang

diteliti, atau karena ketokohnya
dalam populasi yang diteliti.

P

Pembalakan liar

Semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Pengertian tidak sah dalam hal ini merupakan rangkaian kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

S

Sanksi hukum

Kesenangan dan penderitaan dalam berbagai aktivitas yang diharapkan dari tindakan penegak hukum berdasarkan hukum yang berlaku.

SPORC

Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat, merupakan satuan khusus yang beranggotakan polisi kehutanan yang memiliki kualifikasi khusus.

Strafbaar Feit

suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

T

Tersangka

Yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Tindak pidana

Perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana.